



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

Email: [arsippustaka.pessel@gmail.com](mailto:arsippustaka.pessel@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 032/ 19 /Kpts/DPK-2022

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Aset Tetap Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan Dinas;
  2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan;
  3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan
- : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.

- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan.
- KEEMPAT : Bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 01 Juni 2022

SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH, 4

  
**YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196601031994121002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengeloaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/Pemakai Barang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 032/ 19 /Kpts/DPK-2022  
TANGGAL : 01 JUNI 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR

NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si NIP. 19660103 199412 1 002	Kepala Dinas
2	SYAHRIL, SH NIP. 19671204 199003 1 002	Sekretaris
3	EKA MAIZALNI, AM., AK NIP. 19760511 199603 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	AMILIOSA YUNITA, S.A.B NIP. 19870707 201001 2 031	Pengurus Barang
5	MIARDA FITRI, S.Pd	Staf

KEPALA  
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



**YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19660103 199412 1 002